

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 12 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI
BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan negosiasi dalam kerangka kerjasama perekonomian di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan Tim untuk melakukan negosiasi dalam bidang kerjasama ekonomi internasional khususnya terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Kajian Persiapan Negoisasi Kerjasama Ekonomi Internasional Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Mengumpulkan bahan dan menyusun Kajian Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Memberikan masukan dan tanggapan terkait Persiapan Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (Sebelas) bulan terhitung dari Bulan Februari sampai dengan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Negosiasi Kerjasama Ekonomi Internasional di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran I I, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I I;
4. Direktur Iklim Usaha dan Peningkatan Kerjasama Internasional;
5. PPK I II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
NEGOSIASI KERJASAMA
EKONOMI INTERNASIONAL
DI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 12 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN PERSIAPAN NEGOSIASI
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL DI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Agus Prabowo	- -
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	: 1. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 2. Deasy Rachmawati 3. Sarah Arlina 4. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 5. Wening Dyah Capriani HD 6. Reza Alwan Affandi 7. R. Ari Widiyanto 8. Iwan Herniwan 9. Fanni Sufiandi 10. Aris Supriyanto 11. Zulhenny 12. Mudjisantosa 13. Satriyo Wibowo 14. Sri Aditya Nur Pratama 15. Rovazio Okiiza 16. Indah Suci Pratiwi 17. Parluhungan Tado Sianturi (Kementerian Perdagangan) 18. Siti Nugraha Mauludiah (Kementerian Luar Negeri) 19. Riris Marhadi (Kementerian Perindustrian) 20. Pejabat pada Kementerian Pekerjaan Umum	- - - - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO